



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

**PENGATURAN, PENERTIBAN DAN PENGAWASAN
PEDAGANG KAKI LIMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi khususnya usaha-usaha sektor formal maupun non formal atau pedagang kaki lima adalah merupakan hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok;
 - b. bahwa guna meningkatkan usaha sektor informal di Daerah, tercakup di dalamnya Pedagang Kaki Lima (PKL), perlu memperoleh jaminan termasuk perlindungan, pembinaan, penertiban serta pengaturan pengawasan terhadap usahanya agar berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan kesejahteraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 1986 tentang Ketertiban Umum dan Kebersihan Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 1989 Nomor : 02, Seri : C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 14, Seri : D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 15, Seri : D), sebagaimana diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 23, Seri : D) dan diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2002 Nomor : 6, Seri : D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN, PENERTIBAN
DAN PENGAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dari Badan/ Dinas/ Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditunjuk oleh Bupati dalam penanganan Pedagang Kaki Lima;
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak atau peralatan bongkar pasang sesuai waktu yang telah ditentukan;
8. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
9. Bahu jalan adalah bagian dari jalan di luar jalur lalu lintas;
10. Trotoar adalah bahu jalan yang dipertinggi dengan konstruksi untuk pejalan kaki;

11. Jalur hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
12. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;
13. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha bagi Pedagang Kaki Lima;
14. Kartu Kendali adalah kartu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pedagang Kaki Lima;
15. Peralatan bongkar pasang adalah suatu peralatan bagi Pedagang Kaki Lima, disaat mau dipakai peralatan ini harus bisa dipasang dan saat selesai menggelar jualannya peralatan ini bisa dibongkar;
16. Peralatan bergerak adalah sarana yang dipergunakan Pedagang Kaki Lima berupa tenda, kios, meja, gerobak dorong, sepeda, kendaraan roda empat (pick up) dan sejenisnya.

BAB II

PENGATURAN

Pasal 2

Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan di Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima tidak diperbolehkan :
 - a. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan dan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen;
 - c. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan;
 - d. melaksanakan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas umum, arus sungai dan pejalan kaki;
 - e. menggunakan bahan yang melebihi ketentuan yang diizinkan oleh Bupati;
 - f. berpindah tempat dan atau memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
 - g. menelantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
 - h. tempat usaha dijadikan tempat penyimpanan, penimbunan barang dan atau tempat tinggal;

- i. memperdagangkan barang-barang yang dilarang oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menetapkan kawasan, Bupati mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan sekitarnya.
- (3) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima harus mampu menjadi daya tarik pariwisata daerah dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta kesejahteraan masyarakat.
- (4) Untuk mewujudkan sebagaimana maksud pada ayat (3) maka harus diatur dengan baik tempat jualan, lokasi jualan, jenis jualan dan tenda jualan yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Penataan lokasi, waktu dan pengaturan umum lainnya untuk Pedagang Kaki Lima akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENERTIBAN

Pasal 5

- (1) Untuk keindahan, kebersihan dan keamanan maka setiap orang yang berjualan pada jalur hijau, trotoar dan bahu jalan wajib ditertibkan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Menunjuk ayat (1) diatas, pelaksanaannya harus sesuai dengan desain tata ruang.
- (3) Tata cara penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Atas penertiban dimaksud kepada semua Pedagang tersebut diberikan Kartu Kendali yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Biaya Kartu Kendali per tahun sebesar :
 - a. Pedagang Kaki Lima berupa tenda, warung makan dan minuman sebesar Rp. 15.000,-
 - b. Pedagang Kaki Lima berupa kios sebesar Rp. 12.500,-
 - c. Pedagang Kaki Lima berupa gerobak dorong, sepeda dan sejenisnya sebesar Rp. 10.000,-
- (2) Tata cara pembayaran uang kartu kendali akan diatur dengan Keputusan Bupati.

- (3) Semua penerimaan biaya Kartu Kendali sebagaimana dimana dimaksud ayat 1 disetor ke kas daerah melalui bendaharawan Dinas Teknis terkait yang akan ditetapkan oleh Bupati..

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Dinas terkait dan atau petugas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan dapat diminta bantuan kepada komponen-komponen masyarakat dan atau instansi-instansi yang terkait dengan seizin dan sepengetahuan Bupati Kotawaringin Barat.
- (2) Semua Pedagang Kaki Lima (PKL) harus tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau ketentuan-ketentuan lain diancam pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau kurungan paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan, penyitaan surat atau benda;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan;
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Pemasukan Rumah;
 - c. Penggeledahan rumah/ tempat-tempat tertutup;
 - d. Penyitaan benda/ barang bukti;
 - e. Pemeriksaan surat;
 - f. Pemeriksaan saksi;
 - g. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 Juli 2007

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

H. UJANG ISKANDAR, ST